



PUTUSAN

Nomor 0148/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dalam permusyawaratan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, semula **Termohon** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n :

TERBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, semula **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian dan keadaan-keadaan tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1634/Pdt.G/2015/PA.Bdw tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1437 Hijriah, dengan amarnya dikutip sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diajukan permohonan banding oleh Termohon pada tanggal 01 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1634/Pdt.G/2015/PA.Bdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 01 Maret 2016, permohonan banding mana kemudian telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 07 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Maret 2016 yang diterima di Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal itu juga, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal yang sama, akan tetapi Terbanding ternyata tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor : 1634/Pdt.G/2015/PA.Bdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 01 April 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding telah datang menghadap dan memeriksa berkas perkara banding (inzage) di Kepaniteran Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, sebagaimana Berita Acara yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 14 Maret 2016, sedangkan Terbanding tidak datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 1634/Pdt.G/2015/PA.Bdw tanggal 01 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 04 April 2016 dalam register Nomor 0148/Pdt.G/2016/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/1163/HK.05/IV/2016 tanggal 4 April 2016 M / 26 Jumadil Tsaniyah 1437 H;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah diperoleh fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dari upaya Majelis Hakim tingkat pertama, mediator, dan saksi-saksi tersebut, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan antara keduanya sudah tidak berhasil dirukunkan lagi dalam rumah tangga, telah cukup menjadi alasan perceraian yang patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa *"Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan"* dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa *"dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah"*;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya, antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih saling mencintai, setelah Tergugat Rekonpensi kembali ke rumah orang tuanya karena dijemput, kemudian sempat lari menghilang bersama selama 4 hari, namun setelah pulang ke rumah ibu Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dijemput lagi oleh orang tuanya, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai isteri Tergugat Rekonpensi masih ta'at pada Tergugat Rekonpensi sebagai suaminya, dan senyatanya Tergugat Rekonpensi yang pergi pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat Rekonpensi di rumah ibunya atas kehendaknya sendiri, sementara Penggugat Rekonpensi masih ta'at dan tidak terbukti telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak perhari Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk selama 120 (seratus dua puluh) hari, dan nafkah iddah untuk selama 90 (sembilan puluh) hari dengan nilai yang sama, dengan jumlah nafkah madhiyah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi telah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana antara keduanya sejak tanggal itu telah menjalani kehidupan bersama suami isteri, maka sudah sepatutnya dan adil apabila Penggugat Rekonpensi diberikan mut'ah berupa uang sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1634/Pdt.G/2015/PA.Bdw tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1437 Hijriah, harus diperbaiki dengan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, serta ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pemanding;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1634/Pdt.G/2015/PA.Bdw. tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, sehingga amar keseluruhannya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1 Nafkah madhiyah sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi yang selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. RIDHWAN HAJJAJ, M.A., sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. DJAFAR A RASYID, S.H., M.H. dan Drs. H. DAMANHURI, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIRUSSAKINAH ADY sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr. H.M. DJAFAR A RASYID, S.H., M.H.

HAKIM
ANGGOTA

ttd

Drs. H.

DAMANHURI,

S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Proses :

1. Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)